



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-900/KPN.0204/2023 13 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan PP Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Analisis Pertahanan Negara

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, yang selanjutnya disebut Tunjangan Analisis Pertahanan Negara adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara diberikan Tunjangan Analisis Pertahanan Negara setiap bulan.
3. Besaran Tunjangan Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Kepala KPPN Pematang Siantar ini dan dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2023.
4. Pemberian Tunjangan Analisis Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pemberian Tunjangan Analisis Pertahanan Negara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan Analisis Pertahanan Negara dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Analisis Pertahanan Negara sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM Langsung (SPM-LS) tersendiri.

Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pematang Siantar, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dengan motto CETAR : Cepat, Transparan, dan Responsif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi



LAMPIRAN
SURAT KEPALA KPPN PEMATANG
SIANTAR
NOMOR : S-900/KPN.0204/2023
TANGGAL : 13 Desember 2023

BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Analisis Pertahanan Negeri Ahli Madya	Rp1.380.000,00
2.	Analisis Pertahanan Negeri Ahli Muda	Rp1.100.000,00
3.	Analisis Pertahanan Negeri Ahli Pertama	Rp540.000,00

Kepala KPPN Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-7/PB/2023

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atas petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, yang selanjutnya disebut Tunjangan Analis Pertahanan Negara adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara diberikan Tunjangan Analis Pertahanan Negara setiap bulan.
 3. Besaran Tunjangan Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 November 2023.
 4. Pemberian Tunjangan Analis Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 5. Pemberian Tunjangan Analis Pertahanan Negara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan Analis Pertahanan Negara dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Kekurangan Tunjangan Analis Pertahanan Negara sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM Langsung (SPM-LS) tersendiri.
- F. Penutup
1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah kerjanya.
 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara



LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR SE-7/PB/2023
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA

No.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya	Rp1.380.000,00
2.	Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda	Rp1.100.000,00
3.	Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama	Rp540.000,00

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

